



putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan notaris, tempat
kediaman di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED] Kelurahan [REDACTED],
Kecamatan [REDACTED], Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Lilik Rukitasari, S.H.,
S.Sos., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan
[REDACTED] Nomor : [REDACTED] RT [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan
[REDACTED], Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan
alamat email: rukitasari@gmail.com Nomor HP. [REDACTED] berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bontang Nomor 21/SK.KS/V/2024/PA.Botg tanggal
7 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai
Pembanding;

■■■■■■■■■■ bin ■■■■■■, NIK ■■■, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan ■■■■■■ No. ■■■ RT ■■■ Kelurahan ■■■■■■ ■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■ ■■■■■■, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg. tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana surat tanda terima dari Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya dalam memori banding tersebut Pemanding memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama 1). [REDACTED] Bin [REDACTED], yang lahir pada tanggal 18 Februari 2009, 2). [REDACTED] Bin [REDACTED], yang lahir pada tanggal 29 Februari 2012, 3). [REDACTED] Binti [REDACTED], yang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 07 Maret 2014 dalam Pengasuhan
Penggugat/Pembanding

4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya khadannah anak ketiga yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Binti [REDACTED] [REDACTED], yang lahir pada tanggal 07 Maret 2014 di Bontang, sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) perbulannya dengan kenaikan 10 % pertahunnya diluar biaya kesehatan yang timbul sampai batas anak mampu berdiri sendiri atau sampai pada usia 21 Tahun.
5. Menetapkan dan Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya khadannah anak pertama dan anak kedua masing masing sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya untuk setiap anak dengan demikian untuk kedua anak Tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pertahunnya diluar biaya kesehatan yang timbul sampai batas anak mampu berdiri sendiri atau sampai pada usia 21 Tahun
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, kebijaksanaan dan kepatutan yang berlaku sesuai dengan kaidah agama dan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana surat tanda terima dari Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 14 Mei 2024 yang pada

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dalam kontra memori banding tersebut Terbanding memohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menegaskan Putusan Pengadilan Agama Kota Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg tertanggal 30 April 2024.
3. Menetapkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk masing-masing melakukan introspeksi diri.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa kontara memori dari Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 20 Mei 2024, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Kuasa Hukum Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) melalui e-Court Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 20 Mei 2024, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) melalui e-Court Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd., dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dengan surat nomor 991/PAN.PTA.W17-A/HK 2.6/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Mei 2024

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 30 April 2024 yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 8 hari, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jis. Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Pasal 51 ayat (1) jis. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 30 April 2024 sebagai pihak Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a-quo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Lilik Rukitasari, S.H., S.Sos., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] RT [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan alamat email: rukitasari@gmail.com Nomor HP. [REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 21/SK.KS/V/2024/PA.Botg tanggal 7 Mei 2024. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a-quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta*, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bontang dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan, namun tidak berhasil. Demikian pula telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Hakim bernama ■■■■■■■■■■, dan sesuai dengan laporan mediasi tanggal 18 April 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebahagian. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat/Pembanding mengajukan gugat cerai pada pokoknya bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan Terbanding sering emosional (mudah marah), Terbanding kurang memberi perhatian pada keluarga dan lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya, Terbanding sering melakukan chat-chat dengan beberapa perempuan, dan yang menjadi dasar gugatan Terbanding adalah ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban dan duplik secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa alasan pokok mengajukan gugatan perceraian adalah karena Penggugat/Pembanding telah terus-menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga maka Majelis Hakim harus mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 yang isinya: Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dengan demikian SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut mengandung maksud bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan terus menerus antara suami dan istri harus terpenuhi syarat antara lain suami istri tersebut terbukti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam)

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan atau ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P. 14 dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dan karenanya Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan pula bukti saksi 2 orang (■■■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■■■ dan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■■■) yang mana secara formil dan materil keterangan para saksi tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai T.6, dan telah dipertimbangkan dengan benar pula oleh Hakim Tingkat Pertama dan karenanya Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai bahwa dalam perkara ini belum terdapat fakta yang cukup tentang adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau lebih sebagaimana yang disyaratkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding belum memenuhi syarat (prematur) sebagaimana yang dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok yang berkaitan dengan perceraian telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat yang lainnya dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Botg 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah yang menyatakan menolak gugatan Penggugat kurang tepat karena amar menolak apabila gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan, sementara dalam kasus ini alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan dengan indikasi berpisah minimal 6 (enam) bulan belum terpenuhi sehingga masih prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana diuraikan pada diktum putusan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg., tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES., dan Drs. Karmin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Perincian biaya

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Smd.